



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Ska**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Xxx, Kota Surakarta, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Xxx**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Boyolali (Xxx), sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Ska, tanggal 14 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarkliwon, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska



Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 04 Desember 1999, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di daerah Laweyan, Kota Surakarta kurang lebih selama 17 tahun. Kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx, Kota Surakarta kurang lebih selama 6 tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- o Xxx, Laki-laki, NIK. xxx, lahir di Surakarta, 12 Mei 2000, usia 24 tahun;
- o Xxx, Laki-laki, NIK. xxx, lahir di Surakarta, 01 Juli 2007, usia 17 tahun;
- o Xxx, Laki-laki, NIK. xxx, lahir di Surakarta, 16 Juli 2014, usia 10 tahun;

Saat ini ketiga anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada sekitar awal bulan 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan karena

- o Bahwa pada bulan Maret 2015 Tergugat menggunakan obat terlarang (narkotika) sehingga divonis penjara di Lapas Surakarta kurang lebih 4,5 tahun, kemudian pada bulan Maret 2024 dilakukannya kembali menggunakan obat terlarang (narkotika) sehingga divonis penjara di Lapas Boyolali kurang lebih selama 4 tahun;
- o Bahwa Tegugat jika memiliki uang, lebih banyak digunakan untuk bermain slot daripada diberikan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska



- o Bahwa Tergugat kurang dalam memberi uang belanja/lahir kepada Penggugat sejak kepulangannya dari Lapas pertama;
- 5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah memberi nasehat dan mengingatkan kepada Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tangga lahir dan batin kurang lebih selama 1 tahun;
- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a dan f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a dan f).
- 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* suhbra dari Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska*



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx**, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 04 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Xxx, umur 54 tahun, agama Katholik, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Sawsta, bertempat tinggal di Xxx, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 04 Desember 1999 dan setelah menikah,

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska*



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terahir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemabok dan sering tertangkap kasus narkoba, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2024 Tergugat ditahan di Lapas Boyolali hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 04 Desember 1999 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terahir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, suka mabok dan sering tertangkap kasus narkoba;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska



- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2024 Tergugat ditahan di Lapas Boyolali hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska*





maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat keluar masuk penjara kasus narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 1999, relevan dengan dalil

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska



yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, suka mabok dan sering tertangkap kasus narkoba;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Tergugat ditahan di Lapas Boyolali;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska





Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabok (pemabok) dan sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat di tahan di Lapas Boyolali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما**

Artinya : *Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) kepada Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1446 Hijriah** oleh **Drs. Ihsan**

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahyudi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.Si.** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lumah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Edy Iskandar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.Si.** **Dra. Hj. Dhurrotul Lumah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Edy Iskandar, S.H., M.H..**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2025/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)